

PEMERINTAH KEBUPATEN BANGGAI LAUT DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR: 421.95.a/DIKBUDPORA-BALUT/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TAMAN PENDIDIKAN - ANAK SEKOLAH MINGGU " ZAITUN"

DESA GONGGONG KECAMATAN BANGGAI TENGAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah SPS TP-ASM "ZAITUN" Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Non formal kepada:

Nama Lembaga : TP-ASM "ZAITUN"

Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Desa Gonggong Kecamatan Banggai

Tengah Kabupaten Banggai laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 26

Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS

DAN OLAHRAG

Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630420 198903 1 008